

jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506

Vol. 14 No. 1 April 2021

GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSELISIHAN PARTAI GOLONGAN KARYA

Kajian Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr

CIVIL LAWSUIT OF TORT IN GOLONGAN KARYA PARTY CONFLICT

An Analysis of Decision Number 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr

Aris Rahmatdi

LKBH Universitas Esa Unggul, Jakarta Email: aris rahmatdi@yahoo.co.id (correspondence)

Pan Mohamad Faiz

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, Jakarta Email: faiz@mkri.id

Naskah diterima: 4 Desember 2018; revisi: 30 Maret 2021; disetujui: 10 April 2021

DOI: 10.29123/jy.v14i1.362

ABSTRAK

Undang-Undang Partai Politik telah mengatur kewajiban mekanisme penyelesaian perselisihan di internal partai politik melalui mahkamah partai politik. Apabila mahkamah partai politik tidak mengeluarkan putusan atau salah satu pihak tidak menerimanya, maka dapat ditempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan negeri setempat. Dalam konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perselisihan internal partai politik di tubuh Partai Golkar yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang justru menggunakan dalil gugatan perdata perbuatan melawan hukum, dan bukan gugatan khusus perselisihan internal partai politik yang telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pdt/2016. Berdasarkan hasil analisis, artikel ini menyimpulkan bahwa gugatan perdata perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan internal partai politik tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik yang bersifat *lex specialis derogat legi generali*. Selain itu kedudukan putusan Mahkamah Agung juga bertentangan dengan hukum, karena putusan tersebut didasarkan atas suatu proses yang salah dan tidak sesuai ketentuan undang-undang. Namun demikian, putusan tersebut telah berstatus berkekuatan hukum tetap dan diterima oleh para pihak yang berperkara.

Kata kunci: partai golkar; musyawarah nasional; mahkamah partai.

ABSTRACT

The Political Party Law has regulated a settlement mechanism on a dispute within the internal political party by a tribunal of political party. If the tribunal takes no decision or one of the parties does not accept the decision, the process can be appealed by filing a petition to a district court. In this context, this article aims to analyze an internal dispute of political party that occurred in the Golkar Party, which was filed to the North Jakarta District Court. Interestingly, the petition was based on civil lawsuit arguments and not a special claim of internal political party dispute regulated in the Political Party Law. This research used empirical normative research focusing on a case study on Decision Number 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr and Supreme Court Decision Number 96 K/Pdt/2016. This research concludes that a civil lawsuit for resolving an internal political party dispute is not in accordance with the provisions regulated in the Political Party Law based on the principle of lex specialis derogat legi generali. In addition, the decision of the Supreme Court is also contrary to the positive law since the decision was based on an incorrect process and not in accordance with the law. However, the decision is final and binding as well as accepted by all disputed parties.

Keywords: golkar party; national assembly; political party court.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan organisasi massa bersifat nasional yang dibentuk atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian tersebut merupakan definisi partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (selanjutnya Undang-Undang Partai Politik). Partai Politik juga merupakan salah satu pilar demokrasi, yang keberadaanya menjadi sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi yang tanpa keterlibatan partai politik disebuah negara demokrasi tidak akan berjalan dengan normal. Partai Politik juga sebagai satu-satunya organisasi yang *legitimate* untuk membawa orang memasuki dunia politik atau kekuasaan (Laoly, 2019: 71). Partai politik ini adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebutkan kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan (Labolo & Ilham, 2015: 11-13).

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi peran sentral dalam menjalankan roda demokrasi dengan mencetak para pemimpin di lembaga legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun di daerah, tidak jarang adanya perselisihan-perselisihan yang terjadi di internal partai politik. Baik itu perselisihan mengenai hak dan/atau kepentingan antara anggota partai politik, perselisihan hak dan/atau kepentingan antara anggota partai politik dengan partai politik, sampai dengan perselisihan kepengurusan partai politik yang ditandai dengan adanya dualisme kepengurusan di partai politik.

Setelah rezim Orde Baru tumbang, demokrasi menjadi panglima utama dalam mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pemilu kemudian sebagai upaya pencarian wakil rakyat yang peduli pada aspirasi masyarakat luas. Nilai-nilai baru kemudian diletakkan dalam sistem pemilu yang baru

seperti halnya menjamin suara parlemen yang diwakili, prosedur pemilu yang tidak terlalu rumit, dorongan kerja sama yang kuat antar peserta pemilu, memperkuat legitimasi pemerintah, mendorong stabilitas politik, mendorong akuntabilitas politik, dan penciptaan oposisi yang sehat (Jati, 2013: 147).

Perubahan yang mendasar dari revisi Undang-Undang Partai Politik, salah satunya mengenai adanya pengaturan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui mahkamah partai, atau sebutan lainnya sebelum ditempuhnya jalur pengadilan. Dalam undang-undang, susunan mahkamah partai atau sebuatan lainnya tersebut harus disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Partai Politik, dalam hal penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai tidak tercapai, maka penyelesaiannya diselesaikan melalui pengadilan negeri di mana tempat kedudukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik berada. Putusan pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perselisihan partai politik merupakan putusan pertama dan terakhir. Namun demikian, jika ada pihak yang tidak menerima atas putusan pengadilan negeri, mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Proses persidangan di pengadilan negeri ataupun kasasi di Mahkamah Agung sama-sama dibatasi waktu paling lama 60 hari sejak terdaftar di kepaniteraan pada masing-masing lembaga peradilan terkait. Berikut ini merupakan tabel perbedaan penyelesaian sengketa internal partai politik sebelum dan sesudah terjadinya revisi Undang-Undang Partai Politik.

UU No.2/2008 UU No.2/2011 Musyawarah Mahkamah Partai Mufakat (max. 60hari) Selesai lufak Selesai Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri (max. 60hari) (max. 60hari) Selesai Selesai Mahkamah Agung Mahkamah Agung (max. 30hari) (max. 30hari)

Tabel 1. Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik
Penyelesaian Sengketa Internal Partai

Sumber: Summary dari Perubahan Undang-Undang Partai Politik oleh Penulis.

Setelah adanya revisi Undang-Undang Partai Politik yang berlaku di tahun 2011, pada awal tahun 2014 terjadi perselisihan internal di Partai Golongan Karya (Partai Golkar) yang diakibatkan dari adanya perselisihan kepentingan para anggota di bawah Aburizal Bakrie. Mereka menginginkan menjadi oposisi pasca pemilihan presiden karena calon yang diusungnya, yakni pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, kalah dari Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sementara itu, ada

sebagian anggota partai lainnya yang digawangi oleh Agung Laksono menginginkan agar Partai Golkar masuk dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Perselisihan tersebut akhirnya berujung kepada perselisihan kepengurusan dan dualisme kepemimpinan, antara kepengurusan Aburizal Bakrie berdasarkan hasil musyawarah nasional di Bali pada 30 November sampai dengan 4 Desember 2014, dan kepengurusan Agung Laksono berdasarkan hasil musyawarah nasional di Ancol Jakarta pada 6 sampai dengan 8 Desember 2014 (Kompas.com, 2014; Viva News, 2014; Idntimes News, 2014).

Perselisihan kepengurusan di Partai Golkar tersebut berujung pada terjadinya saling gugat dan klaim sebagai kepengurusan yang sah. Dimulai oleh Agung Laksono yang satu hari sebelum menggelar musyawarah nasional 'tandingan', telah mendaftarkan gugatan dan keberatan terhadap musyawarah nasional yang dilaksanakan oleh Aburizal Bakrie di Bali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Putusan Nomor 579/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 5 Desember 2014 (Mahkamah Agung, 2014). Pendaftaran gugatan ini kemudian diikuti dengan reaksi perlawanan secara hukum dari Aburizal Bakrie, yang juga mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt tertanggal 12 Januari 2015 (Mahkamah Agung, 2015c).

Akhirnya, gugatan yang saling diajukan oleh kedua belah pihak ditolak oleh pengadilan negeri, sehingga diajukan upaya-upaya hukum selanjutnya ke tingkat peradilan yang lebih tinggi. Hal yang menarik, di dalam serangkaian saling gugat tersebut, alih-alih menggunakan mekanisme gugatan terkait dengan sengketa internal partai politik, pihak Aburizal Bakrie juga mendaftarkan gugatan lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Utr tertanggal 16 Maret 2015 (Mahkamah Agung, 2015a), dengan dalil perbuatan melawan hukum. Permasalahan lainnya, sengkarut terhadap sengketa internal partai politik ini telah bermuara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pdt/2016 atas sengketa kepengurusan Partai Golkar. Padahal, banyak prosedur yang tidak sesuai dengan standar ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik, karena adanya kompleksitas sengketa yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam tulisan ini adalah:

- 1. Apakah gugatan perdata Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai Golkar, dapat menggunakan dalil perbuatan melawan hukum?
- 2. Bagaimana status hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pdt/2016 atas sengketa kepengurusan Partai Golkar yang mendasarkan pada dalil perbuatan melawan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukan di atas, maka tujuan dari tulisan ini, sebagai berikut:

- 1. Mengetahui ketentuan hukum, prosedur, dan dasar hukum yang komprehensif terkait dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang digunakan dalam perselisihan kepengurusan Partai Golkar pada Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr; dan
- 2. Menganalisis kedudukan dan keabsahan mengenai status hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pdt/2016 atas sengketa perselisihan kepengurusan Partai Golkar yang diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Asas Perundang-Undangan

Dalam praktik penyusunan peraturan, asas-asas hukum harus diperhatikan, termasuk untuk menyelesaikan permasalahan jika adanya kemungkinan peraturan yang satu bertentangan dengan peraturan yang lain. Untuk menentukan mana yang berlaku, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan berdasarkan asas-asas tentang berlakunya peraturan perundang-undangan. Beberapa asas penting menurut Sundari & Sumiarni (2015: 47-48), yakni:

- a. Asas *lex superiori derogat legi inferiori Lex superiori derogat legi inferiori* artinya apabila ada dua peraturan hukum yang satu kedudukannya lebih tinggi dari yang lain, mengatur hal yang sama akan tetapi isinya saling bertentangan, maka peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- b. Asas *lex specialis derogat legi generalis*Lex specialis derogat legi generalis artinya peraturan perundang-undangan yang khusus menyisihkan peraturan perundang-undangan yang umum. Dalam menggunakan asas ini tingkatan kedua produk peraturan perundang-undangan harus sama. Berdasarkan asas ini, apabila ada dua peraturan yang sama tingkatannya, mengatur hal yang sama tetapi yang satu lebih khusus dari yang lain, isinya saling bertentangan, maka yang diberlakukan adalah peraturan yang lebih khusus sifatnya.
- c. Asas *lex posteriori derogat legi priori Lex posteriori derogat legi priori* artinya peraturan perundang-undangan yang terbaru mengalahkan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dalam hal ini, kedua tingkatan peraturan perundang-undangan harus sama dan harus mengenai masalah yang sama.

Selain ketiga asas tersebut di atas, ada lagi asas tentang berlakunya peraturan perundangundangan, antara lain, yaitu:

- a. Tiap orang dianggap mengetahui undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur*). Asas tersebut mempunyai arti bahwa sejak undang-undang diundangkan, maka tiap orang harus dianggap mengetahuinya, agar ada kepastian berlakunya undang-undang.
- b. Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini mengandung arti bahwa undang-undang hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi sesudah diundangkannya undang-undang tersebut, dan tidak menjangkau peristiwa yang sebelumnya. Asas ini di dalam tata hukum Indonesia tersurat pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

Pasal 87

Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Perbuatan Melawan Hukum

a. Asas Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu (Nasution, 2015: 59). Sedangkan perbuatan yang dikatakan melawan hukum dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum (Fuady, 2002: 3), yaitu:

- 1. Perbuatan melawan hukum karena kesenjangan;
- 2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- 3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Hukum yang senantiasa berproses menjadi yang dapat diverifikasi dalam ukuran keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan pada rakyat, sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh manusiamanusia yang menjalankan hukum dalam proses menjadi tersebut. Memang hukum itu tidak bisa melepaskan diri dari dirinya yang normatif sebagai *rules*, tetapi hukum juga sebagai perilaku. Peraturan akan membangun suatu hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang sudah dibangun itu (Tanjung & Saraswati, 2019: 278).

Berdasarkan model pengaturan KUHPerdata Indonesia (BW) tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

- 2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata; dan
- 3. Tanggung jawab (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas yang ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Berkaitan dengan sistem hukum ini, konsepsi tentang negara hukum berkiblat pada dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu *common law system* dan *civil law system*. Kedua sistem hukum tersebut menggunakan istilah yang berbeda pula, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law* (Simamora, 2014: 549).

b. Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan dan Kerugian

Pengaturan tafsir perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata di atas, sedikit banyak telah mengalami perubahan dan perluasan. Sebelum tanggal 31 Januari 1919, di bawah pengaruh ajaran legisme, *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan melanggar undang-undang. Melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Dalam *waterleiding arrest* (Arrest H.R. 10 Juni 1910), H.R. menganut paham legisme ini. Artinya, perbuatan melawan hukum adalah melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan adanya kasus Cohen v. Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), pengertian *onrechtmatige daad* diberi penafsiran yang lebih luas.

Kasus posisi yang melatarbelakanginya adalah adanya permasalahan dua orang pengusaha percetakan buku di Kota Amsterdam bernama Samuel Cohen dan Max Lindenbaum. Pada suatu waktu, Cohen membujuk (dengan cara memberikan sesuatu/hadiah) salah seorang pegawai Lindenbaum agar membocorkan rahasia perusahaan Lindenbaum kepadanya. Akhirnya, perusahaan Lindenbaum mengalami kerugian. Ketika Lindenbaum mengetahui hal tersebut, Lindenbaum menggugat Cohen berdasarkan Pasal 1401 BW (di KUHPerdata Pasal 1365). Pengadilan negeri berpendapat bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi pada tingkat pengadilan tinggi, perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat diterapkan kepada pihak ketiga (Cohen) karena ia tidak melanggar undang-undang. Perbuatan melawan hukum tersebut hanya dapat diterapkan terhadap pekerja/pegawai Lindenbaum. Akan tetapi pada tingkat kasasi, H.R. (*Hoge Raad*) memenangkan Lindenbaum dengan pertimbangan bahwa penafsiran pengadilan tinggi mengenai perbuatan melawan hukum sangat sempit, karena hanya mengenai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (Meliala, 2014: 189).

Oleh karena itu, untuk menentukan secara praktis apakah ada hubungan atas suatu perbuatan hukum dengan kerugian, sehingga seorang yang melakukan perbuatan hukum yang membawa kerugian dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka perlu merujuk pada beberapa teori terkait kausalitas (Agustina, 2003: 91-95), yaitu:

1. Teori Conditio Sine Qua Non yang dikemukan oleh Von Buri

Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat bagi timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab akibat.

2. Teori *Adequat* yang dikemukan oleh Von Kries

Teori ini dalam beberapa putusan dari *Hoge Raad* dinyatakan sebagai teori yang sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan persoalan tentang hubungan kausal, karena teori ini tidak hanya memandang sesuatu dari segi normatif maupun dari segi kenyataan, melainkan perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat menurut perhitungan yang layak.

Dalam kaitannya dengan putusan, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zwechtmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan (Mangesti & Tanya, 2014: 74). Namun demikian, para hakim hanya tunduk kepada hukum dan tidak tunduk kepada perintah atau instruksi dari organ yudikatif atau administrasi yang lebih tinggi (Kelsen, 2015: 387). Sementara itu dalam konteks Indonesia, keadilan yang dianut adalah keadilan sosial, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat, sesuai dengan konteks kesosialan masyarakat Indonesia. Keadilan adalah merupakan tujuan hukum yang utama karena hanya denga keadilan tatanan kehidupan masyarakat dapat terpelihara (Gaffar, 2012: 135).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Selain itu dilakukan juga penelitian secara kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah disusun secara sistematis, dikaji, dan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *legal research* dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder.

Sekalipun penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, namun dalam objek yang ditelitinya berupa studi kasus, yaitu mengambil dari data primer atas Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr yang berisikan fakta-fakta hukum dari peristiwa perselisihan internal Partai Golongan Karya yang terjadi pada tahun 2015 (Mahkamah Agung, 2015a). Sehingga, jenis penelitian ini lebih kepada penelitian normatif empiris, karena melakukan pendekatannya menggunakan studi kepustakaan, dan empiris karena objek yang diuji dan diteliti adalah fakta lapangan sebuah sengketa yang riil terjadi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum data sekunder, berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal dan laporan-

laporan hasil penelitian para sarjana lainnya) yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian, bahan hukum yang telah terkumpul tersebut dilakukan analisis secara kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi dan Posisi Perkara

Sebelum melakukan analisis terhadap rumusan masalah, penting kiranya untuk menguraikan lebih detil mengenai kronologis dan posisi perkara yang mengakibatkan penyelesaian sengketa internal Partai Golkar yang cukup kompleks dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adanya peristiwa saling gugat mengenai sengketa internal partai politik di pengadilan negeri tersebut pada awalnya bermuara pada putusan tingkat pertama. Gugatan Agung Laksono terhadap kepengurusan Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diputus pada 29 Januari 2015, sedangkan gugatan Aburizal Bakrie terhadap kepengurusan Musyawarah Nasional Ancol Jakarta Agung Laksono di Pengadilan Negeri Jakarta Barat diputus pada 23 Februari 2015.

Kedua gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim karena pengajuan gugatan dimaksud belum melalui mekanisme penyelesaian secara internal di mahkamah partai sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik. Sebenarnya, pihak Aburizal Bakrie pada 6 Februari 2015 sudah lebih dahulu mengajukan gugatan melalui Mahkamah Partai Golkar, atau tepatnya 17 hari sebelum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibacakan. Mahkamah Partai Golkar saat itu mengeluarkan keputusan pada 3 Maret 2015 yang memenangkan pihak Agung Laksono, sedangkan dua anggota hakim dari lima hakim Mahkamah Partai Golkar lainnya memilih untuk tidak menyimpulkan keabsahan kepengurusan dari salah satu pihak.

Putusan Mahkamah Partai Golkar terkait dualisme kepengurusan terdiri dari tiga perkara yang diputuskan lewat satu keputusan, yakni: (1) Perkara Nomor 01/PI-Golkar/II/2015 yang diajukan Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) dari Pihak Aburizal Bakrie; (2) Perkara Nomor 02/PI-Golkar/II/2015 yang diajukan Melchias Markus Mekeng dan Rene Manumbu; dan (3) Perkara Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 diajukan Agung Laksono dan Zainuddin Amali. Keputusan yang memenangkan Agung Laksono diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Partai Golkar tanpa dihadiri Aulia Rachman selaku anggota. Sementara itu, hadir di dalam RPH adalah Djasri Marin selaku anggota dan Andi Mattalatta selaku anggota yang memenangkan Agung Laksono. Sedangkan kedua hakim lainnya tidak menyimpulkan keabsahan kepengurusan dari salah satu pihak, melainkan hanya memberikan rekomendasi, yaitu Prof. Muladi selaku ketua merangkap anggota dan Prof. H.A.S Natabaya selaku anggota.

Selanjutnya, karena tidak menerima atas keputusan mahkamah partai, pihak Aburizal Bakrie melakukan gugatan atas hasil Putusan Mahkamah Partai Golkar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 119/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.JKT.BRT tertanggal 5 Maret 2015 (Mahkamah Agung, 2015b). Namun, gugatan tersebut akhirnya dicabut pada 17 Maret 2015. Namun demikian, sehari

sebelum mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pihak Aburizal Bakrie terlebih dahulu mendaftarkan gugatan lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diregistrasi dengan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tertanggal 16 Maret 2015 (Mahkamah Agung, 2015a).

Sebagaimana telah disinggung sekilas pada bagian pendahuluan, gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diajukan oleh pihak Aburizal Bakrie melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra justru menggunakan dalil mengenai perbuatan melawan hukum, bukan gugatan yang terkait dengan keputusan mahkamah partai. Gugatan tersebut menjadikan Agung Laksono dan Zainuddin Amali masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Musyawarah Nasional Ancol sebagai tergugat I, Muhammad Bandu dan Priyono Joko Alam masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara sebagai tergugat II, dan juga turut menyeret Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tergugat III. Padahal, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat itu belum mengeluarkan produk apapun terkait pengesahan kepengurusan manapun di Partai Golkar yang sedang bersengketa.

Dalam sengketa ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baru mengeluarkan pengesahannya pada 23 Maret 2015 melalui Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar atas permohonan yang diajukan pihak Agung Laksono. Pada saat itu, proses persidangan atas gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berjalan, di mana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia masuk sebagai tergugat III. Namun, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia justru mengeluarkan pengesahan terhadap salah satu kepengurusan Partai Golkar yang sedang bersengketa.

Keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut kembali membuat pihak Aburizal Bakrie bereaksi dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang didaftarkan pada 23 Maret 2015 dengan registrasi Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT. Gugatan tata usaha negara ini telah membuat berjalannya dua proses persidangan di dua lembaga peradilan secara pararel terhadap satu isu dan permasalahan yang sama, yaitu perselisihan terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar.

Posisi peradilan tata usaha negara dalam sengketa TUN pemilu oleh pembentuk undang-undang ingin dikonstruksi melalui model yang sebangun dengan sistem penyelesaian sengketa kepegawaian yang mengintegrasikan penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (*administratieve beroep*) yang merupakan derivat dari teori peradilan administrasi semu dengan proses penyelesaian di peradilan tata usaha negara (PT TUN) yang merupakan derivat dari teori peradilan administrasi murni (Tjandra, 2013: 163; Ridwan HR, 2014: 21). Dalam konteks negara hukum, peradilan administrasi dalam perselisihan merupakan salah satu dari ciri negara hukum formal (Mahfud MD, 1999: 127).

Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya diputus pada 24 Juli 2015 yang memenangkan pihak Aburizal Bakrie dengan amar putusan sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; (2) Menyatakan tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum; (3) Menyatakan sah mempunyai kekuatan hukum mengikat penyelenggaraan Musyawarah Nasional Bali;

dan (4) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil keputusan Musyawarah Nasional Bali. Terhadap putusan tersebut, pihak Agung Laksono memilih untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI dengan registrasi Nomor 521/Pdt/2015/PT.DKI tertanggal 24 Juli 2015. Proses banding ini kemudian diputus pada 13 Oktober 2015 dengan putusan yang menolak permohonan banding pemohon.

Merespons putusan banding tersebut, Agung Laksono melalui kuasa hukumnya melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan kasasi pada 2 November 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr (Mahkamah Agung, 2015a). Kasasi ini juga diikuti dengan pengajuan memori kasasi yang dimasukkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 16 November 2015 serta proses pemberitahuan yang terus berjalan kepada tergugat/ pembanding lainnya, termasuk menunggu memori kasasi yang akan dimasukkan juga oleh pembanding lainnya.

Setelah terkumpul seluruh memori kasasi, proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada penggugat/terbanding/pihak Aburizal Bakrie pada 30 November 2015. Penggugat/terbanding/pihak Aburizal Bakrie melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban memori kasasi (kontrak memori kasasi) kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 1 Desember 2015 yang teregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada 2016, dan diberi registrasi Nomor 96 K/Pdt/2016. Setelah melewati pemeriksaan, proses kasasi ini selesai pada 29 Februari 2016 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi pemohon Agung Laksono dan menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara.

Sedangkan, perkara yang diajukan pada PTUN diputus pada 12 Mei 2015 yang juga memenangkan pihak Aburizal Bakrie dengan amar putusan sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; (2) Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar; (3) Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar; dan (4) Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; serta (5) Menghukum tergugat I dan Tergugat II intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp348.000,00.

Atas Putusan PTUN tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bergantian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI dengan registrasi Nomor 162/B/2015/PT.TUN-JKT tertanggal 3 Juni 2015. Proses banding tersebut diputus pada 6 Juli 2015 yang pada pokoknya menolak banding yang diajukan. Sehingga, upaya hukum berikutnya berlanjut hingga tahap kasasi ke Mahkamah Agung dengan registrasi Nomor 490 K/TUN/2015 tertanggal 14 Juli 2015.

Mahkamah Agung kemudian memutus perkara kasasi tersebut dengan amar sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; (2) Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015

tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya; (3) Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya; dan (4) Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; dan (5) Menghukum termohon kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00. Artinya, Mahkamah Agung memperkuat putusan yang dibuat oleh PTUN dan PTTUN DKI

Dari kronologis proses hukum perselisihan kepengurusan Partai Golkar sebagaimana diuraikan di atas, tersirat tidak adanya standardisasi prosedur dan penerapan hukum dalam penanganan penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai Golkar di lembaga peradilan umum, meskipun sama-sama bernaung di bawah Mahkamah Agung RI. Berangkat dari kronoligis pembahasan sengketa internal partai politik tersebut, setidaknya ditemukan beberapa isu hukum yang perlu untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu:

- 1. Pengkategorian perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memasukkannya ke dalam kategori perdata khusus partai politik, sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara justru memasukkannya ke dalam kategori perdata biasa;
- 2. Terdapat perbedaan dalil-dalil yang digunakan oleh para kuasa hukum dari para pihak yang berselisih, di mana tercatat dalil gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang digunakan adalah penerapan gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang dilayangkan kepada pihak lawannya dan menyeret Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu tergugat dalam perkara tersebut;
- 3. Perkara perselisihan partai politik yang didaftarkan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum menyebabkan dapat dilakukannya upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI dan kasasi ke Mahkamah Agung. Padahal menurut ketentuan di dalam Undang-Undang Partai Politik, perselisihan tersebut seharusnya hanya dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung, tanpa adanya upaya hukum banding; dan
- 4. Batas waktu penyelesaian perselisihan partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik telah ditetapkan secara limitatif, yaitu di tahap mahkamah partai selama 60 hari, tahap pengadilan negeri selama 60 hari, dan tahap kasasi di Mahkamah Agung selama 30 hari, sehingga paling lama diputuskan dalam 150 hari. Namun, penanganan perselisihan Partai Golongan Karya yang didaftarkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai dengan keluarnya putusan yang *inkracht* pada tahap kasasi di Mahkamah Agung ternyata melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

B. Para Pihak dan Amar Putusan

Sebelum menguraikan hasil penelitian, karena tingginya kompleksitas sengketa internal partai politik ini, maka juga perlu dibahas terlebih dahulu para pihak dalam Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Partai Golkar), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, yang keduanya sebagai penggugat (Mahkamah Agung, 2015a).

Tergugat dalam sengketa ini, yaitu: (1) Agung Laksono dan Zainudin Amali, masing-masing selaku Panitia Musyawarah Nasional Ancol dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol, yang berkedudukan sebagai tergugat I; (2) Muhammad Bandu dan Priyo Joko Alam, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Ancol, yang secara bersama-sama sebagai tergugat II; (3) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Yasonna H. Laoly, sebagai tergugat III.

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr ini diwarnai adanya eksepsi permintaan putusan sela dan adanya juga gugatan provisi, sehingga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* harus memberikan tiga kali putusan. Adapun amar putusan sela tertanggal 1 Juni 2015 tersebut, yaitu: menolak eksepsi para tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, memerintahkan kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) untuk melanjutkan persidangan dan menangguhkan biaya perkara hingga akhir putusan akhir.

Putusan provisi pada intinya memutuskan: (1) Mengabulkan permohonan provisi penggugat/ pemohon provisi, (2) Menyatakan dan menetapkan sebelum perkara *a quo* berstatus *inkracht* DPP Partai Golkar yang sah adalah hasil Musyawarah Nasional VIII di Pekanbaru tahun 2009 yang dipimpin oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal; (3) Menyatakan dan menetapkan sebelum perkara *a quo* berstatus *inkracht* semua keputusan/mandat yang dikeluarkan tergugat I, II, dan III berada dalam status *quo*; (4) Memerintahkan tergugat I, II, dan III menghentikan semua proses, tindakan, kegiatan, pengambilan kebijakan atau keputusan apapun juga terkait dengan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono (tergugat I) sampai perkara *a quo* memiliki *inkracht*; (4) Memerintahkan kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) untuk melanjutkan persidangan; dan (5) Menangguhkan biaya perkara hingga akhir putusan akhir. Putusan provisi ini secara tidak langsung mengembalikan Partai Golkar kepada kepengurusan sebelumnya, dan menghentikan seluruh pengambilan kebijakan apapun oleh DPP Partai Golkar.

Adapun putusan terhadap pokok perkara yang dijatuhkan pada 24 Juli 2015 memutuskan, sebagai berikut: (1) Mengabulkan permohonan provisi penggugat; (2) Menolak eksepsi tergugat I, II dan III; (3) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; (4) Menyatakan tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum; (4) Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat penyelenggaraan

Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali; (5) Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat hasil Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali yang antara lain menetapkan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar dengan masa bakti tahun 2014 s.d. 2019 dan menyatakan sebaliknya untuk Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Ancol Jakarta Utara yang dipimpin Agung Laksono menjadi tidak sah, dan tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyelenggarakan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Ancol Jakarta Utara.

Selanjutnya, putusan tersebut juga berisi amar berupa: (6) Menyatakan tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.11.03-26 tertanggal 10 Maret 2015; (7) Menghukum tergugat I, tergugat II, dan tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian *immaterial* sebesar Rp100.000.000.000,00; (8) Menghukum tergugat I, tergugat II, dan tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.236.000,00; dan (9) Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Analisis berdasarkan kronologis gugatan, para pihak, alasan, dan dasar hukum serta isi Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr di atas akan diuraikan secara satu persatu pada bagian selanjutnya.

C. Dalil Perbuatan Melawan Hukum pada Gugatan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Utr

1. Substansi Materi Gugatan dan Registrasi Perkara

Surat gugatan yang diajukan oleh penggugat Aburizal Bakrie dan Idrus Marham ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra atas tergugat Agung Laksono diberikan judul perihal gugatan perbuatan melawan hukum dan mendapatkan registrasi gugatan perdata biasa dengan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr (Mahkamah Agung, 2015a). Proses penomoran dan pengkategorian jenis suatu perkara di pengadilan dilakukan oleh bagian kepaniteraan pengadilan yang didelegasikan kepada panitera-panitera muda di bidang perdata, bidang pidana, dan bidang hukum dengan membuka sistem loket-loket pendaftaran perkara. Bagian pendaftaran perkara akan menerima setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat dan tidak boleh menolaknya.

Sekalipun tafsir perbuatan melawan hukum memang telah mengikuti makna yang diperluas berdasarkan Putusan *Hoge Raad* (kasasi) dari kasus Arrest Cohen v. Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), dan menjadikan rumusan substansi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diberi penafsiran yang lebih luas hingga mampu menjangkau pihak lain yang sekalipun tidak secara langsung melanggar perundang-undangan, namun tidak serta merta rumusan pasal perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata dapat digunakan secara bebas seperti halnya dalam kasus perselisihan kepengurusan Partai Golkar ini. Tidak dapat diberlakukan karena adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya peraturan perundang-undangan yang khusus menyisihkan peraturan perundang-undangan yang umum. Karena itu, terkait sengketa perselisihan kepengurusan partai

politik dan segala hal terkait partai politik seharusnya menjadi tunduk dan mengikuti ketentuan dari Undang-Undang Partai Politik yang bersifat sebagai peraturan perundang-undangan yang khusus sehingga mengesampingkan KUHPerdata yang bersifat umum.

Adapun proses registrasi perkara yang berpengaruh pada benar atau salahnya pihak penggugat dalam menentukan kompetensi absolut dan/atau kompetensi relatif dari suatu perkara, hal tersebut murni menjadi domain konsekuensi dari penggugat itu sendiri, dan tidak bisa disalahkan pada bagian pendaftaran kepaniteraan pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan bagian pendaftaran juga tidak punya kewenangan untuk mengoreksi substansi gugatan yang diajukan benar atau salah, termasuk namun tidak terbatas bagian kepaniteraan tidak berwenang juga untuk menolak pilihan kompetensi absolut dan relatif dari pendaftaran perkaranya ke pengadilan negeri.

Kewenangan mengoreksi terhadap kesalahan tersebut berada pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. Hal ini dikarenakan pengadilan dan para hakim terikat asas *ius curia novit*, di mana hakim dianggap mengetahui/memahami hukum dan karenanya hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak jelas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekalipun murni menjadi domain konsekuensi dari penggugat itu sendiri dalam menentukan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari lembaga peradilan dan pengadilan mana yang akan dituju untuk mendaftarkan gugatannya, namun sebagai penggugat dan/atau kuasa hukumnya tetap harus cermat dalam menyikapi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mengatur permasalahan tersebut (Rosadi & Muhammad, 2019: 85-86). Hal ini berkaitan dengan asas tiap orang dianggap mengetahui undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare censetur*). Oleh karenanya, penggugat dan/atau kuasanya seharusnya mengetahui kalau Undang-Undang Partai Politik telah terjadi perubahan besar atas beberapa ketentuan terkait penyelesaian perselisihan partai politik, baik soal adanya lembaga di internal partai yang harus memproses, memeriksa, dan mengadilinya terlebih dahulu. Selain itu, Undang-Undang Partai Politik ini juga mengatur kompetensi relatif pengadilan yang berhak memeriksa selanjutnya, penomoran perkaranya menjadi gugatan perdata khusus, dan ketentuan upaya hukumnya menjadi khusus karena tidak mengenal upaya banding dan batasan waktu pada setiap tingkatan peradilan yang diatur secara limitatif.

2. Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Gugatan yang diajukan oleh Aburizal Bakrie dan Idrus Marham kepada pihak Agung Laksono dan Zainudin Amali, sesungguhnya telah melanggar kompetensi absolut lembaga peradilan. Sebab, Mahkamah Partai Golkar yang seharusnya memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan perselisihan partai politik atas perselisihan kepengurusan Partai Golkar, di mana putusannya bersifat final dan mengikat berkenaan dengan kepengurusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik.

a. Batas Waktu Penyelesaian Perkara

Berdasarkan hasil analisis, penyelesaian sengketa perselisihan internal Partai Golkar berjalan selama 130 hari yang dimulai sejak 16 Maret 2015 sampai dengan dikeluarkannya putusan pada 24 Juli 2015. Dengan demikian, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik yang telah mengatur bahwa penyelesaian sengketa seharusnya maksimal 60 hari di tingkat pengadilan negeri.

b. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr

Terhadap putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, serta menjatuhkan putusan yang salah satu amarnya menyatakan dan memutuskan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan tidak sahnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.11.03-26 tertanggal 10 Maret 2015, penelitian ini memperlihatkan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah tidak cermat dalam menerapkan asas dan melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu:

- i. Melanggar kompetensi absolut dari mahkamah partai, sebab seharusnya hakim menggunakan dan menerapkan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Partai Politik, bukan menggunakan ketentuan pasal dari undang-undang yang bersifat umum dalam KUHPerdata (perbuatan melawan hukum). Majelis hakim seyogianya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, hakim dapat dikatakan telah melanggar asas *lex specialis derogat legi generalis*.
- ii. Dengan memutuskan keabsahan sah atau tidaknya suatu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat, maka implikasinya telah membuat surat tersebut menjadi surat keperdataan biasa. Sehingga telah dengan jelas dan terang bahwa hakim mencampuradukkan ketentuan pada rezim pengaturan sengketa tata usaha negara dengan sengketa keperdataan umum. Seharusnya, apabila ada sengketa tata usaha negara mengenai suatu produk pejabat tata usaha negara maka sengketa tersebut menjadi ranah dari pengadilan tata usaha negara.
- iii. Dengan mengabulkan permintaan ganti rugi *immateriil* penggugat dalam diktum putusan hakim nomor ketiga belas sebesar Rp100.000.000.000,00 dari gugatan sebanyak Rp1.017.000.000.000,00 yang diminta penggugat, maka hakim sebenarnya telah mengubah penyelesaian perselisihan internal kepengurusan partai politik dari penyelesaian administrasi menjadi penyelesaian keperdataan yang bersifat komersial.

- iv. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr mengalami kesulitan dan tidak dapat dimintakan eksekusinya. Hal ini terbukti salah satunya terlihat dari keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan perubahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tidak menjadikan Keputusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pdt/2016 sebagai dasar pijakannya, melainkan yang dijadikan dasar pijakannya adalah Keputusan Kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung bernomor 490 K/TUN/2015 Tahun 2015. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tersebut pada akhirnya dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.4.AH.11.01-52 tertanggal 30 Desember 2015.
- c. Jenjang Pelimpahan Perkara Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik
 Oleh karena gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permasalahan pertama yang muncul adalah terjadinya pelanggaran terhadap kompetensi absolut Mahkamah Partai Golkar. Meskipun gugatan tersebut merupakan pelimpahan atas keberatan atau tidak menerimanya salah satu pihak maka tetap akan bermasalah secara kompetensi relatif. Sebab, pengadilan negeri yang berhak memeriksa adalah pengadilan yang membawahi wilayah hukum di mana domisili hukum pihak yang mengajukan perkara. Oleh karena kasus perselisihannya adalah tingkat DPP Partai Golkar yang berada di Jakarta Barat, maka yang berhak memeriksa dan mengadili seharusnya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan bukannya Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permasalahan kedua terkait dengan proses banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tidak dikenal atau tidak dibenarkan, termasuk namun tidak terbatas dengan tidak adanya jangka waktu yang disediakan untuk tingkat banding berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik.
- d. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Sebagai Reaksi dan Koreksi dari Mahkamah Agung

Dikeluarkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 merupakan bentuk pengakuan telah terjadi ketidakseragaman dan kekeliruan di tingkat pengadilan negeri dalam menangani perkara perselisihan partai politik. Dengan kata lain, terbitnya SEMA sebagai reaksi sekaligus koreksi dari Mahkamah Agung terhadap proses penanganan sengketa kepengurusan partai politik. Akan tetapi, SEMA ini tidak secara serta merta dapat menyelesaikan permasalahan penanganan perselisihan internal Partai Golkar, karena Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr yang berlanjut sampai Putusan Nomor 96 K/Pdt/2016 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, maka setiap putusan hakim/ pengadilan adalah sah kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi melalui mekanisme proses upaya hukum peninjauan kembali.

D. Kedudukan Putusan Nomor 96 K/Pdt/2016 atas Sengketa Kepengurusan Partai Golkar

Sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Nomor 96 K/Pdt/2016 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan saat ini. Konsekuensinya, putusan tersebut harus dilaksanakan jika memang telah diputuskan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, dikarenakan putusan kasasi tersebut berjalan tidak menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka seharusnya dibatalkan. Namun, karena tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dari Mahkamah Agung, termasuk dalam Undang-Undang Partai Politik juga membatasi upaya hukum yang dapat ditempuh hanya sampai kasasi, maka persoalan ini masih menyisakan pekerjaan rumah untuk perbaikan. Baik dari sisi penerapan hukum dalam proses persidangan penyelesaian perselisihan partai politik di lembaga yudikatif, maupun dari sisi legislatif untuk merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir cara mengoreksi apabila terdapat kesalahan putusan kasasi penyelesaian perselisihan partai politik di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Gugatan Perdata Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr pada 16 Maret 2015 dengan dalil perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai Golkar tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena bertentangan Undang-Undang Partai Politik. Ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik merupakan *lex specialis derogat legi generalis* yang harus diberlakukan berdasarkan asas perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang khusus menyisihkan peraturan perundang-undangan yang umum. Oleh karena perselisihan internal partai politik telah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, maka ketentuan dalam KUHPerdata harus dikesampingkan.
- 2. Kedudukan Putusan Nomor 96 K/Pdt/2016 atas sengketa kepengurusan Partai Golkar juga menjadi tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa internal partai politik, dan melanggar Undang-Undang Partai Politik yang bersifat khusus. Namun demikian, putusan tersebut masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap.

DAFTAR ACUAN

Buku

Agustina, R. (2003). Perbuatan melawan hukum. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI.

Fuady, M. (2002). Perbuatan melawan hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Gaffar, J. M. (2012). Demokrasi konstitusional praktik ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kelsen, H. (2015). *Teori umum tentang hukum & Negara*. Muttaqien, R. (Ed.). Cetakan ke-10. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik & sistem pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Laoly, Y. H. (2019). Manajemen sengketa partai politik, sebuah ikhtiar penataan kelembagaan politik di negeri demokrasi. Jakarta: Alvabet.
- Mahfud MD, M. (1999). Hukum & pilar-pilar demokrasi. Yogyakarta: Gama Media.
- Mangesti, Y. A., & Tanya, B. L. (2014). *Moralitas hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Meliala, D. S. (2014). Hukum perdata dalam perspektif. Bandung: Nuansa Aulia.
- Nasution, M. S. A. (2015). Filsafat hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan HR. (2014). Hukum administrasi negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosadi, A., & Muhammad, F. (2019). Kekuasaan pengadilan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sundari & Sumiarni, E. (2015). Politik hukum & tata hukum Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

- Jati, W. R. (2013, Agustus). Menuju sistem pemilu dengan ambang batas parlemen yang afirmatif. *Jurnal Yudisial*, 6(2), 143-158.
- Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2019, Desember). Calon tunggal pilkada kurangi kualitas demokrasi. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 269-285.
- Tjandra, W. R. (2013, Agustus). Pergeseran wewenang peradilan tata usaha negara atas penetapan parpol peserta pemilu. *Jurnal Yudisial*, 6(2), 159-172.
- Simamora, J. (2014, September). Tafsir makna negara hukum dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.

Sumber lainnya

- Idntimes News. (2014). "Perseteruan Agung Laksono Vs Aburizal Bakrie, Siapakah yang Sebenarnya Pantas Memimpin Golkar?". Diakses 6 Januari 2021 dari https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/perseteruan-agung-laksono-vs-aburizal-bakrie-siapakah-yang-sebenarnya-pantas-memimpin-golkar.
- Kompas.Com. (2014). "Aburizal Bakrie, dari Capres, Cawapres, hingga Tak Jadi Apa-apa". Diakses 6 Januari 2021 dari http://nasional.kompas.com/read/2014/05/20/0649443/Aburizal.Bakrie.dari.Capres. Cawapres.hingga.Tak.Jadi.Apa-apa.

Mahkamah Agun	ig. (2014). "Direktori Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 579/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Pst".
Diakses 1	0 Januari 2021 dari https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7f3677a6a26172299d
ce2750866	71694.
	. (2015a). (2015). "Direktori Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 91/Pdt.G/2015/
	". Diakses 10 Januari 2021 dari https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/
	eb0b80951a71cd86283637fc.
	. (2015b). "Direktori Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 119/Pdt.Sus-Parpol/2015/
	RT". Diakses 10 Januari 2021 dari http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8a9c9ed51
827193920	e84b1ebdfecd0a5.
	. (2015c) "Direktori Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.
Brt". Diak	ses 10 Januari 2021 dari http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7ee8c7ddfef647fab1
0a5c63719	01eb00.
Viva News. (201	4). "Ini Tiga Keputusan Penting Rapimnas VI Partai Golkar". Diakses 6 Januari 2021 dari

http://politik.news.viva.co.id/news/read/505227-ini-tiga-keputusan-penting-rapimnas-vi-partai-golkar.